

**ANALISIS YURIDIS FRASA “INDEPENDEN” TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AFWAN MUKHAIRI
NPM: 2206200577



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS FRASA "INDEPENDEN" TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)




Nama : AFWAN MUKHAIRI

Npm : 2206200577

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2026.

Dosen Penguji

		
<u>IRFAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0116036701	<u>Assoc.Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301	<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AFWAN MUKHAIRI
NPM : 2206200577
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS FRASA “INDEPENDEN” TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU)
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 12 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **27 Februari 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AFWAN MUKHAIRI
NPM : 2206200577
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS FRASA “INDEPENDEN” TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Penguji :

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AFWAN MUKHAIRI
NPM : 2206200577
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS FRASA “INDEPENDEN” TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Februari 2026
Saya yang menyatakan,



AFWAN MUKHAIRI
NPM. 2206200208



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **27 Februari 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFWAN MUKHAIRI
NPM : 2206200577
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS FRASA "INDEPENDEN" TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. Assoc.Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H.,
M.Hum
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AFWAN MUKHAIRI
NPM : 2206200577
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS FRASA “INDEPENDEN” TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 Februari 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFWAN MUKHAIRI
NPM : 2206200577
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS FRASA “INDEPENDEN” TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN. : 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK BAN-PT Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : AFWAN MUKHAIRI
NPM : 2206200577
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS FRASA "INDEPENDEN" TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
PEMBIMBING : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	28/08/2025	KONSULTASI JUDUL "ANALISIS YURIDIS FRASA "INDEPENDEN" TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR KURATOR PADA UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	
2.	29/08/2025	ACC JUDUL, TTP BERAKU USULAN JUDUL dan Pengantarannya untuk membuat proposal	
3.	15/09/2025	Bimbingan Proposal Skripsi dan Perbaikan Proposal	
4.	22/09/2025	Bimbingan Proposal Skripsi dan Perbaikan Tinjauan Pustaka	
5.	1/10/2025	ACC Seminar Proposal	
6.	5/01/2026	Bimbingan Skripsi Perbaikan Bab 2, TYPO, dan Daftar Isi.	
7.	12/01/2026	Bimbingan Skripsi Perbaikan Bab 3, kesimpulan, dan Saran.	
8.	21/01/2026	ACC untuk disandingkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut diatas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui:
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn)
NIDN. 0103107703

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Frasa “Independen” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Kurator Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”**

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Untuk Ibunda Novita Nasution, Wanita yang menjadi alasan utama bagi Penulis untuk bisa sukses dan berhasil dan untuk Ayahanda Mahruzar, sosok pria yang dengan gigihnya berjuang tanpa henti dan selalu mendukung penuh apa pun yang menjadi keputusan Penulis dan Teruntuk Kedua Adik Penulis yang sangat Penulis sayangi, Nawil serta Anas, terimakasih atas segala dukungan moril yang berarti bagi penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar mahasiswa.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan;
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
7. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik mahasiswa;
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Terima kasih kepada teman teman Kelas F-1 PIDANA Stambuk 22 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya;
10. Terima kasih kepada teman teman Kelas D-1 (Pagi) Stambuk 22 untuk kebersamaan dan memori memori baiknya dari awal semester I sampai semester V;
11. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi parpembaca. Terima kasih semua, tiada kata lain yang diucapkan selain kata semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Januari 2025
Hormat saya, Penulis

AFWANMUKHAIRI
NPM: 2206200577

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS FRASA “INDEPENDEN” TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PADA UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Afwan Mukhairi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan Kurator yang memiliki kewenangan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga menuntut adanya independensi sebagai prinsip fundamental untuk menjamin keadilan dan perlindungan kepentingan kreditor serta debitor. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mewajibkan Kurator bersikap independen, jujur, dan tidak memihak, namun tidak memberikan definisi maupun indikator jelas mengenai frasa “independen”. Kekaburan norma tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta potensi pertanggungjawaban pidana Kurator. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai pengaturan frasa “independen”, bentuk pertanggungjawaban pidana Kurator, serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yuridis yang sistematis dan komprehensif serta relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan frasa “independen” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan norma yang kabur (*vague norm*) karena tidak memiliki definisi normatif atau indikator objektif, sehingga penafsirannya dalam praktik menjadi sangat subjektif. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pidana kurator yang terbukti tidak independen tunduk pada hukum pidana umum dalam UU No. 1 Tahun 2023, yang mencakup delik penggelapan (Pasal 486), penipuan (Pasal 492), dan pemalsuan dokumen (Pasal 491), sepanjang terbukti adanya unsur *actus reus* dan *mens rea*. Ketiga, ketidakjelasan frasa tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum yang signifikan, bagi debitor pailit, hal ini berdampak pada terhambatnya proses pemberesan harta pailit dan tertundanya kepastian status hukum aset yang memperpanjang beban hukum serta ekonomi debitor. Selain itu, kondisi ini memicu risiko kriminalisasi berlebihan bagi kurator dan menyulitkan hakim niaga dalam memberikan penilaian objektif, yang pada akhirnya menurunkan kredibilitas sistem peradilan niaga di Indonesia.

Kata Kunci : Independen, Kurator, Kepailitan, Pidana, Kepastian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
ABSTRAK.....	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

A. Konsep Dasar Kepailitan	17
B. Konsep Independensi Kurator	18
C. Pertanggungjawaban Pidana Kurator	21
D. Implikasi Frasa “Independen” terhadap Kepastian Hukum.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Pengaturan Frasa “Independen” Kurator Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia.....	24
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Kurator Apabila Terbukti Tidak Independen dalam menjalankan tugasnya	38
C. Implikasi Ketidakjelasan Frasa “Independen” Terhadap Kepastian Hukum Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Kurator	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan Independensi Kurator dengan Sanksi Hukum.....	37
------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan adalah proses hukum untuk menyelesaikan utang-piutang ketika debitur tidak mampu membayar. Dasar hukumnya di Indonesia adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan. Aturan ini memberi kepastian hukum bagi kreditor agar haknya terpenuhi secara adil. Kurator berperan sentral dalam mengurus dan membereskan harta debitur pailit, sehingga integritas dan profesionalismenya sangat menentukan keberhasilan proses kepailitan.¹

Dalam hukum kepailitan, Kurator bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan dan wakil kreditor. Keberhasilan proses kepailitan bergantung pada kemampuannya mengelola aset debitur secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kegagalan Kurator dapat merugikan kreditor dan menurunkan kepercayaan terhadap peradilan niaga, sehingga dibutuhkan Kurator yang kompeten dan berintegritas tinggi.²

Kurator sebagai entitas hukum berwenang besar dituntut netral dan tidak memihak. Namun, kompleksitas kepailitan sering memunculkan

¹ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 57-58.

² *Ibid.*, halaman 59.

tekanan dan konflik kepentingan yang membuat kurator rentan menyalahgunakan wewenang bila pengawasan dan batasan hukum tidak jelas. Karena itu, independensi kurator menjadi isu fundamental yang perlu dikaji mendalam.³

Kajian ini penting karena hukum kepailitan bukan hanya prosedur teknis, melainkan cerminan keadilan dan kepastian hukum. Ketidakjelasan peran kurator dapat melemahkan fondasi sistem hukum. Analisis atas frasa “independen” relevan secara akademis sekaligus praktis bagi tata kelola kepailitan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan pemahaman tersebut dan memberi dasar bagi perbaikan kebijakan hukum ke depan.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, kurator adalah pihak yang ditunjuk Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Wewenangnya meliputi pengambilalihan, inventarisasi, penjualan aset, hingga distribusi hasil kepada kreditor. Pasal 15 ayat (3) menegaskan kurator harus independen, jujur, dan tidak berpihak. Prinsip independensi ini menjadi landasan etis agar kurator bekerja demi kepentingan kreditor secara kolektif, bukan pribadi atau pihak tertentu.⁵

Kewajiban independensi ini tidak hanya bersifat etik, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Kurator harus terbebas dari

³ Elyta Ras Ginting, 2018, *Teori Kepailitan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 5.

⁴ *Ibid.*, halaman 7.

⁵ *Ibid.*, halaman 10.

pengaruh apa pun, baik dari debitur, kreditor, maupun pihak ketiga lainnya, yang dapat mengganggu objektivitasnya.⁶ Contohnya, kurator tidak boleh memiliki hubungan keluarga, bisnis, atau keuangan dengan debitur maupun kreditor yang dapat menciptakan konflik kepentingan. Kepatuhan terhadap prinsip independensi ini adalah prasyarat fundamental bagi validitas seluruh proses kepailitan, karena putusan dan tindakan kurator akan memengaruhi hak-hak finansial yang sangat besar.

Independensi kurator kerap dianalogikan dengan hakim, yang dituntut bebas dari tekanan eksternal maupun bias internal. Bedanya, hakim dilindungi lembaga yudikatif, sedangkan kurator meski diatur undang-undang masih menyisakan ruang abu-abu dalam praktik. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana menjamin independensi kurator secara efektif dan apa dampaknya bila prinsip ini dilanggar.⁷

Kegagalan Kurator menjaga independensi dapat menimbulkan penyimpangan, persekongkolan, diskriminasi antar kreditor, serta konflik kepentingan seperti hubungan keluarga, bisnis, atau keuangan dengan debitur maupun kreditor tertentu, termasuk tindakan berpihak dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁸ Ketidakindependenan juga dapat berupa penjualan aset di bawah harga wajar, pengelolaan tidak transparan, manipulasi proses, atau penerimaan keuntungan pribadi, yang merugikan para pihak dan mencederai prinsip keadilan,

⁶ Hartini Rahayu. 2020, *Hukum kepailitan*, Malang: UMMPress, halaman 20.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, halaman 61.

⁸ Hartini Rahayu, *Op.cit.*, halaman 21.

profesionalisme, serta kepastian hukum dalam sistem kepailitan.⁹

Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator bersikap independen, tetapi tidak memberi definisi jelas atas frasa tersebut. Kekaburan ini menimbulkan penafsiran subjektif, membuka celah manipulasi oleh kurator yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menyulitkan penegak hukum membuktikan pelanggaran independensi.¹⁰

Kekaburan frasa “independen” tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak. Karena Undang-Undang tidak menjelaskan ukuran atau indikator independensi, setiap pihak dapat menafsirkan sesuai sudut pandangnya. Hakim dapat menilai kurator tidak independen hanya karena adanya hubungan profesional sebelumnya dengan debitor, meskipun tidak terbukti adanya keberpihakan. Kreditor dapat menganggap kurator tidak independen apabila hasil pemberesan harta pailit tidak sesuai dengan kepentingannya. Sementara itu, kurator sendiri dapat merasa telah bersikap independen karena tidak melakukan penyalahgunaan wewenang secara nyata.¹¹

Perbedaan penafsiran atas prinsip independensi Kurator menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas siapa yang dianggap melanggar dan kapan pelanggaran itu berimplikasi pidana. Ketiadaan tolok ukur tegas menyulitkan pembuktian, berisiko salah

⁹ *Ibid.*, halaman 23.

¹⁰ Hartini Rahayu, *Op.cit.*, halaman 24.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, halaman 62.

menjerat atau membebaskan, serta menurunkan kepastian dan kepercayaan terhadap peradilan kepailitan.¹²

Penelitian ini krusial karena ketidakjelasan frasa “independen” menimbulkan dampak besar dalam praktik kepailitan. Analisis dilakukan untuk menafsirkan dan memberi makna yuridis yang lebih tegas melalui doktrin, yurisprudensi, dan pendapat ahli, baik dari sisi norma, implementasi, maupun kendala praktik.¹³ Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar perbaikan regulasi agar frasa “independen” tidak lagi kabur, melainkan menjadi norma yang jelas, kuat, dan efektif ditegakkan, serta memberi kontribusi teoritis dan praktis.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya ilmu hukum, khususnya kepailitan dan pidana ekonomi, dengan menganalisis kewajiban kurator dan pertanggungjawaban pidana. Secara praktis, temuan penelitian menjadi panduan bagi pembuat Undang-Undang, praktisi hukum, dan masyarakat, mendorong revisi Undang-Undang, memperjelas independensi kurator, serta meningkatkan kesadaran kreditor dan debitur.¹⁴

Pada akhirnya, Penelitian ini bukan sekadar tugas akademis, tetapi upaya memperbaiki sistem hukum kepailitan Indonesia agar lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum. Analisis sistematis

¹² Sriti Hesti Astiti. (2016). “Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan”. Surabaya: Jurnal Yuridika, No. 3, halaman 442.

¹³ *Ibid.*, halaman 444.

¹⁴ Sunaryo, S., & Sukardi, D. H. (2023). Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, No 1, halaman 42-53.

diharapkan menghasilkan solusi konstruktif untuk mengatasi masalah hukum dan mencegah kerugian di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat permasalahan mengenai ketidakjelasan frasa “independen” terhadap kepastian hukum sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Frasa “independen” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Kurator Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai frasa “independen” dalam Undang-Undang kepailitan terkait pertanggungjawaban pidana kurator?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kurator apabila terbukti tidak independen dalam menjalankan tugasnya?
- c. Apa implikasi ketidakjelasan frasa “independen” terhadap kepastian hukum dalam praktik kepailitan di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan mengenai frasa “independen” dalam Undang-Undang kepailitan terkait pertanggungjawaban

pidana kurator.

- b. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen dalam menjalankan tugasnya.
- c. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari ketidakjelasan frasa “independen” terhadap kepastian hukum dalam praktik kepailitan.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya kepailitan. Dengan menganalisis frasa “independen” yang ambigu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan teoretis dan menjadi landasan bagi pengembangan konsep profesionalisme serta akuntabilitas kurator, sekaligus referensi bagi mahasiswa hukum yang mendalami isu kepailitan.
- b. Secara praktis, penelitian ini memberi panduan bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, hasilnya dapat menjadi masukan revisi Undang-Undang Kepailitan agar frasa “independen” lebih jelas. Bagi kurator, penelitian ini berfungsi sebagai pedoman etik dan profesional, sedangkan bagi hakim dan jaksa menjadi referensi dalam menegakkan hukum. Bagi kreditor dan debitur, penelitian ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas kurator dan perlindungan hak-hak mereka.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional menggambarkan hubungan antar konsep yang diteliti. Konsep merupakan unsur konkrit dari teori, namun perlu dijabarkan lebih lanjut melalui definisi operasional. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “**Analisis Yuridis Frasa “Independen” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Kurator Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan **Analisis Yuridis** dalam penelitian ini adalah kajian hukum yang dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan, guna memahami dan menafsirkan frasa ‘independen’ dalam konteks kepailitan.
2. Yang dimaksud **Frasa “Independen”** dalam penelitian ini adalah prinsip kurator untuk bersikap netral, jujur, dan tidak memihak dalam pengurusan harta pailit.
3. Yang dimaksud **Pertanggungjawaban Pidana** dalam penelitian ini adalah kewajiban pelaku tindak pidana untuk menerima akibat hukum atas perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
4. Yang dimaksud **Undang-Undang Kepailitan** dalam penelitian ini merujuk secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menjadi objek utama penelitian ini.

5. Yang dimaksud **Implikasi** dalam penelitian ini adalah akibat atau dampak yang timbul dari hasil analisis terhadap isu yang diteliti. Implikasi tersebut dapat berupa dampak normatif, yaitu pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan.
6. Yang dimaksud **Kurator** dalam penelitian ini adalah pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor setelah adanya putusan pernyataan pailit, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah menelaah berbagai karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, guna memastikan orisinalitas dan menghindari duplikasi kajian. Beberapa skripsi memiliki fokus yang mendekati topik ini, khususnya dalam pembahasan mengenai **Analisis Yuridis Frasa “Independen” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Kurator Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**, Beberapa di antaranya adalah:

1. Skripsi Galuh Indraswari, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2009, berjudul “Peranan Kurator Dalam Penanganan Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Penelitian ini membahas kewenangan kurator, tugas pasca-putusan pailit, dan kendala yuridis dalam pengurusan harta pailit, dengan fokus pada penerapan kewenangan sesuai Undang-Undang. Berbeda dengan penelitian terdahulu, skripsi ini menekankan batasan pertanggungjawaban pidana dan prinsip independensi sebagai ukuran objektivitas tugas kurator.
2. Skripsi Sriti Hesti Astiti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2015, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan”. Penelitian ini secara khusus membahas *ratio legis* pengaturan sanksi pidana terhadap kurator yang tidak independen serta bentuk pertanggungjawaban pidana kurator dalam praktik kepailitan. Penelitian terdahulu fokus pada aspek etis-normatif independensi, sedangkan penelitian ini menekankan pertanggungjawaban pidana kurator dan celah regulasi.
3. Skripsi Moch Zulkarnain Al Mufti, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tahun 2016, berjudul “Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar”. Penelitian ini membahas tanggung jawab kurator saat menjual harta pailit di bawah

harga pasar, dengan fokus pada konsekuensi hukum bagi kreditor dan debitor. Berbeda dengan penelitian terdahulu, skripsi ini menekankan prinsip independensi dan batasan pertanggungjawaban pidana kurator, sehingga ruang kajian tetap terbuka untuk analisis kepastian hukum dan tanggung jawab pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah karena menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan jenis dan sifat penelitian agar hasil yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Berikut penjelasan rinci dari setiap komponen metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin, doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” (*das sollen*). Undang-undang berisi aturan umum sebagai pedoman perilaku masyarakat dan batasan bagi tindakan terhadap individu. Pelaksanaan aturan

¹⁵ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 22.

menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma.¹⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai frasa “independen” dalam pengaturan Kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, termasuk perumusannya dalam peraturan serta penerapannya dalam praktik. Selain menguraikan norma tertulis, penelitian ini juga menelaah dampak ketidakjelasan makna frasa tersebut terhadap perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, dan potensi sengketa sebagai dasar analisis normatif yang lebih mendalam.¹⁷

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menemukan hubungan sebab-akibat yang ketat, melainkan untuk memberikan deskripsi yang mendalam dan sistematis terhadap fenomena hukum yang sedang terjadi.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan di tingkat nasional. Pendekatan ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

¹⁷ Margono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 8.

¹⁸ Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, halaman. 11.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya Pasal 15 ayat (3) yang mewajibkan kurator bersikap independen. Selain itu, juga akan dikaji pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kurator.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan ini menganalisis konsep hukum secara substantif, mencakup teori independensi kurator, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori kepastian hukum.¹⁹ Dengan menguraikan konsep ini, penelitian memberi definisi operasional atas frasa "independen" serta menjelaskan secara teoretis ketidakjelasan yang menimbulkan masalah hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan terdiri atas:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa [4]: ayat 135.
- b) Data sekunder ini terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰Data sekunder terdiri dari;
 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan atau putusan badan peradilan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137.

²⁰ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 52.

yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.²¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku teks hukum, khususnya buku tentang hukum yang terkait dengan kurator, kepailitan, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang hukum.²²
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan

²¹ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, *Op.Cit*, halaman 23.

²² *Ibid*, halaman 24

tema dan judul penelitian ini²³

Sebelum melakukan telaah bahan Pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh.²⁴ Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*), guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu tahap penelaahan, pengolahan, dan penguraian data secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif, yaitu proses menata, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer,

²³ Moertiono, R. J. (2019). Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut. Universitas pembinaan masyarakat Indonesia: Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, No.1, halaman 484.

²⁴ *Ibid.*, halaman 485.

sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah norma hukum, doktrin, yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui proses ini, data tidak hanya disajikan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antar konsep hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan argumentasi hukum yang bersifat ilmiah dan sistematis.²⁵ Analisis data kualitatif adalah proses sistematis menata dan menafsirkan data guna menghasilkan temuan penelitian yang jelas.

²⁵ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Kepailitan

Kepailitan adalah lembaga hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, lahir pasca krisis 1997/1998 untuk memperbaiki sistem penyelesaian utang. kepailitan memiliki dua fungsi utama:

1. Fungsi ekonomi: sebagai sarana restrukturisasi utang piutang, agar debitor yang gagal bayar tetap bisa memberikan kepastian pembayaran kepada kreditor.
2. Fungsi Hukum : sebagai mekanisme penegakan asas keadilan (*justice*), asas kepastian hukum (*legal certainty*), dan asas kemanfaatan (*utility*) bagi masyarakat luas.²⁶

Dalam praktik penyelesaian perkara kepailitan, kerap kali timbul berbagai persoalan yang kompleks, baik dari segi hukum maupun dari segi pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini disebabkan karena kepailitan tidak hanya menyangkut hubungan antara debitor dan kreditor semata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain yang masing-masing memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam konteks demikian, keberadaan kurator menempati posisi yang sangat strategis dan bahkan dapat dikatakan

²⁶ Joko Sriwidodo dan Tumanggor, 2024, Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia., Yogyakarta: Kepel Press, halaman 78.

sebagai aktor sentral dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aset debitur pailit, memastikan terpenuhinya kepentingan para kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga agar proses kepailitan berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan prinsip keadilan.²⁷

B. Konsep Independensi Kurator

Independensi kurator adalah prinsip penting dalam kepailitan karena menyangkut integritas pemberesan harta pailit. Undang-Undang Kepailitan menekankan pentingnya independensi, namun tidak memberi definisi normatif yang jelas. Secara ideal, independensi berarti kebebasan kurator dari intervensi kreditor, debitor, maupun pihak luar. Tanpa pedoman tegas, kurator rawan dituding berpihak meski sudah bekerja sesuai kewenangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁸

Dalam Islam, konsep independensi dan tidak memihak adalah bagian integral dari keadilan. Keadilan merupakan perintah yang ditekankan berulang kali dalam Al-Quran, dan ini sangat relevan dengan peran kurator yang harus adil kepada semua pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat An-Nisa [4]: ayat 135.

²⁷ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

²⁸ Serlika Aprita, 2017, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Makassar: CV. Pena Indis, halaman 79-80.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (masing-masing). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*"

Perdebatan makna independensi muncul saat kurator memiliki hubungan dengan salah satu pihak, misalnya pernah menjadi penasihat hukum debitor. Kedekatan ini dianggap cukup menimbulkan *conflict of interest* meski tanpa bukti keberpihakan. Sebaliknya, ada pandangan bahwa independensi sebaiknya diukur dari tindakan kurator, bukan riwayat hubungan. Namun, penilaian hakim sering subjektif sehingga isu “kurator tidak independen” mudah dijadikan dasar gugatan atau laporan pidana, yang pada akhirnya merusak kredibilitas sistem kepailitan.²⁹

Di negara lain, independensi kurator diatur ketat. Di Belanda, *objectivity test* menuntut kurator bebas dari situasi yang

²⁹ *Ibid.*, Halaman 82.

menimbulkan keraguan atas netralitas. Indonesia hanya menyebut istilah independensi tanpa indikator terukur sehingga rawan multitafsir. Karena itu, perlu reformasi regulasi dengan kriteria jelas melalui kode etik, pedoman peradilan, atau aturan turunan Undang-Undang Kepailitan demi kepastian hukum.³⁰

Ketidakjelasan frasa “independen” dalam Undang-Undang Kepailitan berdampak serius pada kepastian hukum. Tafsir berbeda antara hakim, kreditor, dan debitor membuat penilaian kurator lebih subjektif, memicu gugatan atau kriminalisasi meski ia sudah sesuai prosedur. Akibatnya, kurator rentan dan para pihak tidak mendapat perlindungan hukum yang pasti.³¹

Kaburnya frasa independensi juga mengganggu efektivitas kepailitan. Sengketa soal independensi sering memperlambat proses pemberesan, merugikan kreditor kecil seperti pekerja yang sangat bergantung pada hasil distribusi.³² Dengan demikian, kaburnya frasa independensi bukan hanya soal terminologi hukum, tetapi berdampak nyata pada keadilan substantif bagi para pihak dalam kepailitan.

³⁰ Bernard Nainggolan, 2023, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Jawa Barat: Alumni, halaman 66.

³¹ Ibid, halaman 67.

³² Muhammad Afghhan Ababil, Hartanto, Johan Tri Noval Hendrian Tombi, (2025). “Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*”, No 1, halaman 46-47.

Revisi Undang-Undang atau aturan turunan berupa kode etik kurator diperlukan agar independensi memiliki makna operasional, menjamin kepastian hukum, melindungi kurator, serta meningkatkan kredibilitas sistem kepailitan.³³

C. Pertanggungjawaban Pidana Kurator

Pertanggungjawaban pidana kurator lahir dari asas kehati-hatian dan profesionalisme dalam mengurus harta pailit. Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan menegaskan kurator dapat dimintai tanggung jawab bila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi debitor atau kreditor. Pertanggungjawaban tidak hanya perdata, tetapi juga pidana bila ada kesengajaan dan pelanggaran hukum. Posisi ini membuat kurator selalu berada dalam sorotan, terutama saat kerugian signifikan.³⁴

Dalam praktik, masalah muncul karena tidak ada standar objektif untuk membedakan kesalahan administratif, wanprestasi, atau pidana. Misalnya, kurator menjual aset murah sesuai kondisi pasar, tetapi kreditor bisa menuduh merugikan. Situasi ini menimbulkan ruang abu-abu dan risiko kriminalisasi. Norma pidana sebaiknya hanya diterapkan pada penyalahgunaan nyata, seperti suap, penggelapan, atau kolusi. Jika tidak, independensi kurator bisa tereduksi oleh rasa takut tuntutan hukum.

³³ *Ibid.*, halaman 49.

³⁴ Joko Sriwidodo dan Tumanggor, 2024, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 114-115.

Pertanggungjawaban kurator di luar negeri lebih proporsional; di AS pidana hanya untuk *fraud* atau *misappropriation*, Belanda hanya untuk perbuatan sengaja. Indonesia masih kabur membedakan kesalahan administratif, perdata, dan pidana..³⁵ Revisi regulasi diperlukan untuk memperjelas tanggung jawab pidana kurator agar kepastian hukum terjaga dan peran kurator sebagai pihak netral profesional tidak melemah.

D. Implikasi Frasa “Independen” terhadap Kepastian Hukum

Ketidakjelasan frasa “independen” dalam Undang-Undang Kepailitan berdampak serius pada kepastian hukum. Tafsir berbeda antara hakim, kreditor, dan debitor membuat penilaian kurator lebih subjektif, memicu gugatan atau kriminalisasi meski ia sudah sesuai prosedur. Akibatnya, kurator rentan dan para pihak tidak mendapat perlindungan hukum yang pasti. Kaburnya frasa independensi juga mengganggu efektivitas kepailitan. Sengketa soal independensi sering memperlambat proses pemberesan, merugikan kreditor kecil seperti pekerja yang sangat bergantung pada hasil distribusi.³⁶

Dengan demikian, kaburnya frasa independensi bukan hanya soal terminologi hukum, tetapi berdampak nyata pada keadilan substantif bagi para pihak dalam kepailitan.

³⁵ *Ibid.*, halaman 120.

³⁶ Muhammad Afghhan Ababil, Hartanto, Johan Tri Noval Hendrian Tombi, (2025). “Perlindungan Kreditor Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*”, No 1, halaman 46-47.

Dibanding praktik internasional, Indonesia tertinggal dalam memberi kepastian hukum soal independensi kurator. Belanda dan Amerika Serikat memiliki standar objektif, sementara Indonesia hanya menyebut istilah tanpa evaluasi jelas. Hal ini menurunkan kepercayaan publik dan membuka peluang penyalahgunaan. Karena itu, revisi Undang-Undang atau aturan turunan berupa kode etik kurator diperlukan agar independensi memiliki makna operasional, menjamin kepastian hukum, melindungi kurator, serta meningkatkan kredibilitas sistem kepailitan.³⁷

³⁷ *Ibid.*, halaman 49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Frasa “Independen” Kurator Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia

Independensi Kurator merupakan prinsip utama dalam hukum kepailitan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Debitor dan Kreditor.³⁸ Prinsip ini memastikan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan secara objektif dan profesional tanpa konflik kepentingan. Dengan demikian, Kurator bertindak semata-mata berdasarkan hukum tanpa intervensi pihak mana pun.

Independensi Kurator penting untuk menjaga kepercayaan para pihak dalam proses kepailitan. Kurator yang independen dapat mengelola dan membereskan harta pailit secara adil dan proporsional sesuai hak Kreditor.³⁹ Dengan demikian, tujuan hukum kepailitan serta asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat terwujud. Prinsip independensi Kurator ditegaskan secara tegas dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang mensyaratkan Kurator harus bersikap “independen”. Ketentuan ini menegaskan bahwa independensi merupakan norma hukum yang

³⁸ Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*, No 1, halaman 37.

³⁹ Sibarani, T. W. R. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), halaman 3.

mengikat dan menjadi dasar legitimasi pengangkatan serta pelaksanaan tugas Kurator secara sah dan bertanggung jawab.

Secara harfiah, “independen” berarti tidak terikat, bebas dari pengaruh atau kepentingan pihak mana pun, sehingga dalam hukum kepailitan Kurator wajib bertindak mandiri, netral, dan profesional berdasarkan hukum serta standar objektif demi menjamin proses yang transparan dan adil bagi semua pihak.⁴⁰

Independensi Kurator mencakup kebebasan substantif dari pengaruh pengadilan, sehingga meskipun berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas, Kurator tetap memiliki kemandirian profesional dalam mengurus dan membereskan harta pailit sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Dalam sistem hukum Indonesia, Kurator diposisikan sebagai *organ of the court* yang melaksanakan kewenangan yudisial berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, menjalankan fungsi publik secara akuntabel dan transparan di bawah pengawasan Hakim Pengawas tanpa kehilangan kemandirian profesional, sehingga harus menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan integritas, objektivitas, dan independensi etis dalam setiap keputusan.⁴²

Ketegangan ini semakin nyata karena luasnya kewenangan Kurator

⁴⁰ Harahap, J. A. (2025). Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt. Sus Pailit/2025/PN. Niaga. Jkt. Pst). ISNU SU: Jurnal Cendikia, No.2, Halaman 1-8.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, halaman 57-59.

⁴² *Ibid.*, Halaman 61.

yang setiap keputusannya dapat langsung memengaruhi kepentingan Kreditor. Apabila independensi etis tidak dijaga, dualitas peran Kurator berpotensi berubah dari fungsi yang saling melengkapi menjadi sumber penyalahgunaan wewenang.⁴³

Independensi memiliki dimensi lebih substantif daripada netralitas karena tidak hanya menuntut ketidakberpihakan, tetapi juga kemandirian profesional Kurator sebagai subjek hukum yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dan bertindak berdasarkan hukum, keadilan, serta tujuan kepailitan, yang harus dijaga secara konsisten sejak pengangkatan hingga pemberesan harta pailit dan tercermin dalam setiap pengelolaan aset, keputusan strategis, serta langkah hukum yang diambil.⁴⁴

Keberlanjutan independensi Kurator penting karena setiap keputusannya berdampak langsung pada nilai dan pembagian harta pailit, sehingga gangguan independensi berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sementara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjamin pengurusan harta pailit yang jujur, transparan, objektif, dan adil demi melindungi kepentingan kolektif kreditor.⁴⁵

Larangan konflik kepentingan yang mencakup hubungan keluarga atau pekerjaan dengan debitur, kreditor, maupun hakim pengawas menegaskan bahwa independensi Kurator bersifat objektif di mana

⁴³ Munir Fuady, 2008, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 121-122.

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 124.

⁴⁵ Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H., *Op.cit*, halaman 39.

kedekatan emosional atau loyalitas ekonomi secara otomatis menggugurkan syarat tersebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga integritas dan kepentingan kolektif dalam proses kepailitan.⁴⁶

Pelanggaran larangan konflik kepentingan menggugurkan independensi Kurator sehingga ia tidak lagi memenuhi kualifikasi hukum menurut Undang-Undang Kepailitan, berpotensi membuat setiap tindakannya dipersoalkan, merusak kepercayaan para pihak dan pengadilan, serta membuka ruang penggantian Kurator demi menjaga integritas, legitimasi, dan keberlangsungan proses kepailitan yang adil dan tertib.⁴⁷

Pelanggaran prinsip independensi memberi kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk mengganti Kurator sebagai langkah korektif guna memulihkan objektivitas proses kepailitan, menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan debitor dan kreditor secara seimbang, mencegah konflik kepentingan serta kerugian lebih lanjut, sehingga Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan menjadi jaminan normatif bagi kepastian hukum, keadilan, dan integritas dalam setiap tahapan kepailitan.⁴⁸

Secara konseptual, independensi Kurator berakar pada prinsip keadilan distributif yang menuntut pembagian harta pailit secara adil, proporsional, dan tanpa diskriminasi, sehingga Kurator harus bertindak

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 41.

⁴⁷ Munir Fuady, *Op.cit*, halaman 126

⁴⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, halaman 129

objektif, transparan, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun agar setiap keputusan didasarkan pada hukum dan asas keadilan demi menjamin perlindungan setara bagi seluruh Kreditor.⁴⁹

Independensi Kurator merupakan syarat mutlak untuk menjamin pembagian harta pailit yang adil dan proporsional, sehingga Kurator harus memiliki kompetensi, integritas, tanggung jawab profesional, serta otonomi dalam batas hukum agar proses kepailitan berjalan transparan, akuntabel, dan terhindar dari konflik kepentingan yang bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan.⁵⁰

Hukum kepailitan menjamin pembagian aset debitor secara proporsional bagi semua kreditor berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*. Asas ini menempatkan kreditor pada kedudukan yang sama dalam pelunasan piutang sesuai porsi masing-masing, sekaligus menjadi instrumen normatif untuk mewujudkan keadilan distributif.⁵¹

Penerapan asas *pari passu pro rata parte* dalam hukum kepailitan sangat bergantung pada peran dan kewenangan Kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengurusan, serta pemberesan seluruh aset debitor pailit. Asas ini menegaskan bahwa para Kreditor pada prinsipnya memiliki kedudukan yang setara dan berhak memperoleh pelunasan piutang secara seimbang dan proporsional sesuai

⁴⁹ Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H., *Op.cit*, halaman 41.

⁵⁰ Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Locus Journal of Academic Literature Review*, No.2, halaman 720.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 721.

dengan besaran dan klasifikasi hak masing-masing. Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan asas *pari passu pro rata parte* tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara Kurator menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mengelola boedel pailit.⁵²

Independensi Kurator merupakan syarat mutlak untuk menjamin pembagian aset Debitor sesuai prinsip keadilan distributif, sehingga Kurator harus bertindak objektif, netral, dan profesional tanpa pengaruh kepentingan pribadi, relasi ekonomi, atau tekanan pihak tertentu guna mencegah penyimpangan seperti perlakuan istimewa atau pengabaian hak Kreditor lain.⁵³

Independensi kurator dan filosofi keadilan distributif saling terkait erat sebagai syarat konseptual keberhasilan asas *pari passu pro rata parte*. Melalui independensi ini, hukum kepailitan berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian utang yang adil, transparan, dan setara bagi seluruh kreditor.⁵⁴

Dimensi Independensi:

1. Independensi Struktur/Formal: Bebas dari ikatan hukum, keuangan, atau kekeluargaan dengan pihak yang berperkara. Ini adalah dimensi yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 15

⁵² Muhammad Afghhan Ababil, Hartanto, Johan Tri Noval Hendrian Tombi, *Op.cit*, Halaman 48.

⁵³ *Ibid.*, halaman 49.

⁵⁴ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 34-35.

Undang-Undang Kepailitan.

2. Independensi Substantif/Mental: Kemampuan Kurator untuk bertindak tanpa dipengaruhi tekanan atau kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah dimensi etika dan moral yang lebih sulit diukur, namun menjadi penentu utama kualitas kerja Kurator.

Menurut Teguh Prasetyo, hukum yang berkeadilan harus menyatu dengan moralitas dan integritas sebagai instrumen keadilan substantif, sehingga dalam hukum kepailitan nilai tersebut terwujud melalui independensi Kurator yang bukan sekadar syarat teknis, melainkan manifestasi etika profesional untuk bertindak jujur, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.⁵⁵

Ketidakindependenan Kurator merupakan penyimpangan dari nilai keadilan karena melahirkan keputusan yang memihak dan melawan prinsip dasar kepailitan, sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian materiil serta merusak tatanan keadilan, tetapi juga menurunkan kepercayaan kreditor dan dalam jangka panjang melemahkan wibawa serta kepastian hukum dalam praktik kepailitan.⁵⁶

Pandangan Teguh Prasetyo menegaskan bahwa independensi Kurator memiliki dimensi moral dan filosofis sebagai wujud integritas hukum, sehingga pelanggarannya bukan sekadar isu normatif melainkan perusakan nilai keadilan dalam sistem kepailitan, di mana doktrin

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 37.

⁵⁶ Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Op.cit*, halaman 120.

menempatkan Kurator sebagai *officer of the court* dan *trustee* yang menjalankan kewenangan publik dan privat secara akuntabel, terbuka, dan tunduk pada pengawasan yudisial.⁵⁷

Undang-Undang Kepailitan menempatkan Kurator sebagai *officer of the court* di bawah pengawasan hakim untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang, namun secara fungsional ia bertindak sebagai *trustee* yang wajib menjaga integritas, profesionalisme, independensi, dan bebas konflik kepentingan dalam mengelola harta debitur demi kepentingan kolektif seluruh kreditur.⁵⁸

Pemahaman peran ganda Kurator sebagai *officer of the court* dan *trustee* penting karena pengawasan pengadilan menjamin akuntabilitas sementara fungsi pemegang amanat menuntut independensi dan integritas, sehingga sesuai pandangan Shubhan, Kurator wajib mewakili kepentingan kolektif seluruh kreditur secara objektif dan profesional tanpa memihak demi memenuhi tujuan hukum kepailitan.⁵⁹

Kebebasan dari konflik kepentingan adalah konsekuensi logis tugas kurator sebagai wakil seluruh kreditur. Adanya kepentingan sepihak, baik struktural maupun substantif, berisiko mengganggu objektivitas kurator dan menciptakan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Kondisi ini mencederai prinsip independensi serta bertentangan dengan tujuan

⁵⁷ Teguh Prasetyo, 2013, *Filsafat, teori, dan ilmu hukum : pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 150-151.

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 155

⁵⁹ Imran Nating, 2004, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 6-8.

utama hukum kepailitan.⁶⁰

Ketidakindendenan kurator yang memicu keberpihakan melanggar prinsip keadilan komutatif (kesetaraan perlakuan) dan distributif (pembagian proporsional). Tanpa independensi, keseimbangan antarpihak dan pembagian harta pailit yang adil tidak dapat terwujud secara optimal.⁶¹

Pelanggaran keadilan komutatif dan distributif dalam pemberesan harta pailit merusak tujuan kepailitan sebagai solusi utang yang adil, sehingga menurut M. Hadi Shubhan independensi bukan sekadar etika profesi melainkan prasyarat esensial yang wajib dimiliki Kurator sebagai wakil kepentingan seluruh kreditur untuk menjamin proses yang adil, bertanggung jawab, serta menjaga integritas dan legitimasi sistem kepailitan.⁶²

Apabila Kurator terbukti tidak independen, implikasi yuridisnya adalah:

1. Pembatalan Pengangkatan: Pengadilan Niaga dapat mengganti Kurator yang tidak independen atas permintaan Hakim Pengawas atau kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Gugatan Ganti Rugi (Perdata): Tindakan Kurator yang tidak

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 9.

⁶¹ Munir Fuady., *Op.cit.*, halaman 129.

⁶² M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 40-45.

independen dan menimbulkan kerugian terhadap harta pailit dapat memicu gugatan ganti rugi secara perdata, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Tuntutan Pidana: Tuntutan pidana terhadap Kurator dapat diajukan apabila ketidakindependenan tersebut berkembang menjadi perbuatan pidana, seperti penggelapan atau penipuan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam hal demikian, Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 486 mengenai penggelapan karena kepercayaan dan Pasal 492 mengenai penipuan, serta ketentuan lain yang relevan apabila perbuatan tersebut disertai pemalsuan dokumen.

Pengadilan cenderung memaknai "independen" melalui hubungan formal dan struktural antara kurator dengan pihak terkait. Pendekatan ini digunakan karena indikator tersebut dapat diidentifikasi secara objektif untuk menjadi dasar penilaian hukum. Hubungan profesional kurator dengan debitur atau kreditur sebelum putusan pailit, seperti menjadi konsultan atau penasihat hukum, sering dianggap melanggar prinsip independensi oleh pengadilan. Keterikatan masa lalu ini dipandang menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi

objektivitas kurator dalam menjalankan tugasnya.⁶³

Fokus pengadilan pada hubungan formal seperti relasi hukum, pekerjaan, atau ekonomi, termasuk riwayat sebagai konsultan hukum pihak berperkara menunjukkan bahwa independensi struktural paling mudah diverifikasi sebagai langkah preventif, namun penafsiran ini cenderung sempit karena berpotensi mengabaikan dimensi mental dan perilaku Kurator meskipun dalam praktik hubungan tersebut tetap menjadi indikator awal yang paling nyata.⁶⁴

Dalam praktik kepailitan, sejumlah kasus menyeret Kurator ke ranah pidana karena hilangnya independensi substantif—yang menyangkut aspek mental dan profesionalitas dalam mengambil keputusan adil dan proporsional—terbukti melalui tindakan memihak seperti menguntungkan kreditur tertentu lewat pembayaran istimewa, penjualan aset tidak transparan, atau pengabaian sistematis terhadap hak kreditur lain.⁶⁵

Ketiadaan independensi substantif tidak selalu bermula dari hubungan formal, melainkan terlihat dari pola perilaku kurator yang konsisten menguntungkan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak hanya dinilai secara struktural, tetapi juga dari aspek mental yang tecermin melalui integritas, objektivitas, dan keadilan dalam

⁶³ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 47.

⁶⁴ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 49.

⁶⁵ Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 121.

setiap tindakan hukum serta manajerial kurator.⁶⁶

Dalam pertanggungjawaban pidana, kurator yang tidak independen secara substantif sering dianggap menyalahgunakan wewenang. Sengaja menguntungkan satu kreditur sehingga merugikan yang lain mengubah pelanggaran etika menjadi tindak pidana. Dengan demikian, ketiadaan independensi mental menjadi faktor kunci yang menghubungkan pelanggaran prinsip tersebut dengan sanksi pidana.⁶⁷ Kasus pidana kurator menunjukkan bahwa independensi substantif sangat krusial dalam hukum kepailitan, di mana independensi harus tecermin dalam sikap batin dan keputusan profesional, bukan sekadar ketiadaan hubungan formal. Pelanggaran independensi mental ini dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana, menegaskan perannya sebagai elemen kunci dalam menjaga integritas serta keadilan proses kepailitan.

Tabel 1. Hubungan Independen Kurator dengan Sanksi Hukum

Bentuk Pelanggaran	Sanksi Utama	Landasan Hukum
Hubungan keluarga, hubungan kerja,	Penggantian Kurator	Pasal 71 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

⁶⁶ Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Unes: Journal of Swara Justisia, Nomor 1, halaman 264-266.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 123.

atau konflik kepentingan dengan debitor/kreditor		PKPU
Keputusan memihak, menyalahgunakan kepercayaan, atau bertindak curang	Pidana	Pasal 486 serta Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
Kelalaian dalam pengurusan atau pemberesan harta pailit	Ganti Rugi (Perdata)	Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 jo. Pasal 1365 KUHPperdata

Independensi Kurator dalam hukum kepailitan Indonesia adalah syarat ganda: struktural (dapat diukur) dan substantif (prinsip etika profesional). Kedua dimensi ini saling terkait dan menjadi prasyarat bagi legitimasi tindakan Kurator. Frasa "independen" adalah pintu gerbang etika sebelum memasuki ranah pertanggungjawaban hukum.⁶⁸ Independensi kurator mencakup dimensi struktural dan substantif yang saling terkait sebagai dasar legitimasi pengurusan harta pailit. Pemahaman

⁶⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 48.

atas sifat ganda ini krusial untuk menilai kepatuhan kurator terhadap hukum dan prinsip keadilan kepailitan dalam setiap tindakannya.

Independensi struktural adalah dimensi yang terukur objektif melalui ketiadaan hubungan hukum, ekonomi, pekerjaan, atau keluarga antara kurator dan pihak terkait. Dimensi formal ini berfungsi mencegah konflik kepentingan sejak dini dan sering menjadi tolok ukur utama pengadilan dalam memverifikasi syarat independensi kurator.⁶⁹

Independensi substantif menekankan sikap mental, integritas, dan etika profesional Kurator dalam menjalankan tugasnya. Dimensi ini menuntut Kurator tetap objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan apa pun, meskipun tidak terdapat hubungan formal dengan pihak terkait. Independensi substantif menuntut Kurator bersikap adil, tidak memihak, dan berintegritas dalam menjalankan kewenangannya. Sikap ini penting untuk menjaga kepercayaan para pihak serta memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang seimbang dalam kepailitan.⁷⁰

Independensi struktural dan substantif saling melengkapi jika salah satu absen, independensi kurator hanya menjadi formalitas atau memicu ketidakpercayaan publik. Kehadiran kedua dimensi ini adalah prasyarat utama legitimasi tindakan kurator. Integrasi keduanya menjamin

⁶⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 50.

⁷⁰ Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. (2025). Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, No. 2, halaman 152.

pengurusan harta pailit yang objektif dan sesuai hukum kepailitan.⁷¹ Frasa “independen” dalam Undang-Undang Kepailitan adalah ambang etika sekaligus syarat normatif bagi integritas kurator. Pelanggarannya menghilangkan legitimasi etik tindakan kurator, sehingga membuka jalan bagi pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Dengan demikian, Pengaturan mengenai frasa "independen" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya pada Pasal 15 ayat (3), hanya menyebutkan kewajiban kurator untuk bersikap independen, jujur, dan tidak berpihak tanpa memberikan definisi normatif atau indikator yang jelas. Akibatnya, frasa tersebut menjadi norma yang kabur (*vague norm*) karena tidak memiliki tolok ukur objektif untuk menentukan kapan seorang kurator dianggap tidak lagi independen. Dalam praktiknya, independensi sering kali hanya ditafsirkan secara subjektif oleh para pihak yang berkepentingan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Kurator Apabila Terbukti Tidak Independen Dalam Menjalankan Tugasnya

Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit terbukti melakukan tindak pidana seperti penggelapan karena kepercayaan, penipuan, atau pemalsuan dokumen,

⁷¹ *Ibid*, halaman 154.

sehingga tetap tunduk pada rezim hukum pidana nasional tanpa kekebalan meskipun menjalankan fungsi terkait pengadilan.⁷²

Independensi merupakan prasyarat esensial bagi Kurator untuk menjamin proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berjalan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab. Tanpa independensi, pelaksanaan tugas Kurator berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan komutatif dan distributif, sehingga merusak integritas serta legitimasi sistem kepailitan. Oleh karena itu, independensi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan kreditor terhadap mekanisme kepailitan.⁷³

Apabila Kurator terbukti tidak independen, implikasi yuridisnya adalah:

1. Pergantian kurator: Pengadilan Niaga dapat mengganti Kurator yang tidak independen atas permohonan Hakim Pengawas atau kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Gugatan Ganti Rugi (Perdata): Tindakan Kurator yang tidak independen dan menimbulkan kerugian terhadap harta pailit dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berupa gugatan ganti rugi. Dasar hukumnya adalah Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menegaskan bahwa Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Pertanggungjawaban ini

⁷² Astiti, S. H., *Op.cit.*, halaman 192.

⁷³ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 40-45.

dalam praktik dikonstruksikan melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

3. Tuntutan Pidana: Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Kurator yang tidak independen dan melakukan perbuatan melawan hukum dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik atas penggelapan karena kepercayaan (Pasal 486), penipuan (Pasal 492), pemalsuan dokumen (Pasal 491), maupun kelalaian berat (*culpa lata*) yang menimbulkan kerugian serius terhadap harta pailit atau kreditor, sehingga tetap tunduk pada sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam konteks tersebut, Kurator dapat dijerat Pasal 486 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun ketentuan pidana lain yang relevan seperti pemalsuan dokumen apabila memenuhi unsur delik, sehingga meskipun menjalankan fungsi terkait peradilan dan pengurusan harta pailit, Kurator tetap tunduk pada hukum pidana nasional tanpa kekebalan hukum.⁷⁴

Penggunaan hukum pidana umum terhadap Kurator menegaskan bahwa jabatannya dalam proses kepailitan tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan sengaja (*dolus*) maupun

⁷⁴ Astiti, S. H., *Op.cit*, halaman 195.

kelalaian berat (culpa) yang memenuhi unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum tetap terjaga, sementara Undang-Undang Kepailitan dan KUHP bersifat komplementer dengan hukum pidana sebagai ultimum remedium ketika pelanggaran melampaui ranah administratif atau perdata.⁷⁵

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana Kurator harus memenuhi unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan unsur subjektif berupa kesengajaan atau kelalaian, sejalan dengan asas “geen straf zonder schuld” menurut Moeljatno, sehingga kerugian semata tidak cukup tanpa pembuktian adanya kesalahan.⁷⁶

Berdasarkan kerangka tersebut, ketidakindependenan Kurator tidak otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana kecuali diwujudkan dalam perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan adanya niat jahat (*mens rea*), sehingga pelanggarannya dapat berimplikasi administratif, perdata, maupun pidana dan menegaskan pentingnya integritas serta profesionalitas Kurator untuk menjaga legitimasi sistem kepailitan.⁷⁷

⁷⁵ Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P. (2024). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana kurator terhadap tindak pidana penggelapan dalam proses pemberesan harta pailit. *Law Development and Justice Review*, No. 2, halaman 175-176.

⁷⁶ Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P., *Op.cit.*, halaman 177-179.

⁷⁷ Astiti, S. H., *Op.cit.*, halaman 198.

penerapan ketentuan pidana umum terhadap Kurator mencerminkan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi memandang jabatan atau profesi tertentu sebagai alasan pembenar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, Kurator diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum setara dengan warga negara lainnya, meskipun menjalankan fungsi khusus yang bersumber dari putusan pengadilan. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa kekuasaan hukum yang diberikan kepada Kurator harus selalu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang efektif, termasuk melalui instrumen hukum pidana.⁷⁸

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkuat prinsip tersebut dengan merumuskan delik-delik pidana yang dapat menjangkau perbuatan penyalahgunaan kepercayaan, penipuan, maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang berpotensi dilakukan oleh Kurator. Delik penggelapan karena kepercayaan dan penipuan menjadi relevan karena jabatan Kurator pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan hukum (*legal trust*) yang diberikan oleh pengadilan dan para pihak. Pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut tidak hanya merugikan harta pailit, tetapi juga mencederai legitimasi sistem kepailitan secara keseluruhan.⁷⁹

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pemidanaan terhadap Kurator yang menyalahgunakan kewenangannya memiliki fungsi

⁷⁸ Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P., *Op.Cit.*, halaman 193.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 194.

preventif dan represif. Fungsi preventif tercermin dari efek jera (*deterrent effect*) bagi Kurator lain agar menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berintegritas. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap Kurator yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dengan demikian, hukum pidana berperan menjaga kepercayaan publik terhadap proses kepailitan.⁸⁰

Dalam kerangka teori *ultimum remedium*, penggunaan hukum pidana terhadap Kurator harus dilakukan secara proporsional dan selektif. Artinya, tidak setiap pelanggaran kewajiban atau kesalahan administratif Kurator harus langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana baru dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut telah melampaui batas pelanggaran administratif atau perdata dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan ini penting untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap profesi Kurator, sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor dan harta pailit.⁸¹

pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana Kurator memiliki posisi sentral. Penegak hukum harus membuktikan adanya hubungan batin antara Kurator dengan perbuatan yang dilakukan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian berat. Dalam hal kesengajaan, pembuktian diarahkan pada adanya kehendak atau

⁸⁰ Tanudjaja, T., & Vigianto, A, *Op.Cit.*, halaman 121-123.

⁸¹ Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P., *Op.Cit.*, halaman 195.

kesadaran Kurator untuk menggunakan kewenangannya secara menyimpang demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Sementara itu, dalam hal kelalaian berat, pembuktian difokuskan pada kegagalan Kurator memenuhi standar kehati-hatian profesional yang seharusnya melekat pada jabatannya.⁸²

Pertanggungjawaban pidana Kurator juga tidak dapat dilepaskan dari standar profesionalitas yang melekat pada profesi tersebut. Kurator dipandang sebagai profesional hukum yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidang kepailitan. Oleh karena itu, standar kehati-hatian yang diterapkan terhadap Kurator lebih tinggi dibandingkan orang awam. Kegagalan memenuhi standar tersebut, apabila menimbulkan kerugian serius dan memenuhi unsur tindak pidana, dapat menjadi dasar penjatuhan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan KUHP.⁸³

Dalam perspektif sistem hukum, penerapan ketentuan pidana umum terhadap Kurator berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan perlindungan kepentingan publik. Negara tidak bermaksud membatasi independensi Kurator secara berlebihan, tetapi memastikan bahwa independensi tersebut tidak disalahgunakan. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendali terakhir untuk memastikan bahwa kewenangan Kurator tetap dijalankan dalam koridor hukum dan etika.⁸⁴

⁸² Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P., *Op.Cit.*, halaman 196.

⁸³ Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P., *Op.Cit.*, halaman 197.

⁸⁴ Hukum Online, "mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi generalis"
” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa integrasi antara pengaturan kepailitan dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menciptakan kerangka pertanggungjawaban Kurator yang komprehensif. Kerangka ini menegaskan bahwa independensi, profesionalitas, dan integritas Kurator bukan hanya tuntutan moral atau etis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Apabila Kurator menyalahgunakan kewenangannya dan perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana menjadi keniscayaan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta pailit, kreditor, dan kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan.⁸⁵

Pertanggungjawaban hukum Kurator pada prinsipnya mencakup kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur delik pidana khusus terhadap Kurator, melainkan menempatkan kesalahan Kurator terutama dalam ranah perdata dan administratif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang lebih menekankan akuntabilitas profesional Kurator melalui mekanisme ganti rugi dan pengawasan jabatan, mengingat posisi Kurator sebagai pengelola harta pailit yang memiliki kepercayaan tinggi.⁸⁶

Perbuatan Kurator dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

lt631f21adec18c/, Rabu, 16 Desember 2025 pukul 9.00 wib.

⁸⁵ Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P., *Op.Cit.*, halaman 198.

⁸⁶ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 61.

Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan baik kesengajaan (*dolus*) dengan adanya *mens rea* maupun kelalaian sesuai asas *geen straf zonder schuld*, terbatas pada tindakan dalam kapasitasnya sebagai Kurator yang terkait langsung dengan pengurusan harta pailit demi menjamin kepastian hukum.⁸⁷

Pengaturan pidana kurator bertujuan melindungi harta pailit sebagai sumber hak kreditor. Penyalahgunaan wewenang atau kelalaian kurator berdampak kerugian pada kepentingan kolektif kreditor. Selain melindungi harta pailit, pertanggungjawaban pidana kurator bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Sanksi pidana memastikan kurator berintegritas dan profesional, sejalan dengan asas kesalahan yang mendasari pembedaan.⁸⁸

Bentuk pertanggungjawaban pidana kurator apabila terbukti tidak independen dalam menjalankan tugasnya tunduk pada ketentuan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ketidakindependennya diwujudkan dalam perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian berat (*culpa lata*). Dalam hal Kurator dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan yang melekat pada jabatannya untuk menguasai atau menggunakan harta pailit secara melawan hukum, perbuatannya dapat dijerat sebagai penggelapan karena kepercayaan

⁸⁷ Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No: 2, halaman 290.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 291.

sebagaimana Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang merugikan harta pailit atau kreditor, Kurator dapat dikenai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya, apabila Kurator membuat, memalsukan, atau menggunakan dokumen palsu yang berkaitan dengan proses pengurusan atau pemberesan harta pailit, maka perbuatannya dapat dipidana sebagai delik pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 491 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, Kurator tetap tunduk pada hukum pidana umum tanpa kekebalan hukum, dan pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur *actus reus* dan *mens rea*.

C. Implikasi Ketidakjelasan Frasa “Independen” Terhadap Kepastian Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana Kurator

Syarat "independen" bagi kurator dalam Undang-Undang Kepailitan bertujuan menjamin objektivitas tugas. Namun, ketika dihadapkan pada mekanisme pertanggungjawaban pidana, timbul ketegangan normatif yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum.⁸⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata independen berarti berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, bebas tanpa keterikatan pada pihak lain.⁹⁰ Pengertian ini menegaskan bahwa

⁸⁹ Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. *Op.cit*, halaman 151.

⁹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, entri "independen", diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen>.

independensi mengandung makna kebebasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan penilaian sendiri tanpa dikendalikan oleh kepentingan eksternal. Independensi juga mencerminkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara objektif, rasional, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan prinsip keadilan serta profesionalitas. Dalam konteks kelembagaan maupun jabatan, sikap independen mengharuskan adanya jarak yang jelas dari konflik kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Selain itu, independensi menuntut konsistensi antara nilai, sikap, dan tindakan sehingga keputusan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh relasi personal, tekanan ekonomi, maupun kepentingan politik tertentu. Makna bebas dalam independensi bukan berarti bertindak sewenang-wenang, melainkan kebebasan yang tetap dibatasi oleh norma hukum, etika, dan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, independensi juga berkaitan erat dengan integritas dan akuntabilitas, karena kebebasan tersebut harus digunakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, independensi menurut KBBI tidak hanya dimaknai sebagai kondisi struktural yang bebas dari keterikatan formal, tetapi juga sebagai sikap mental dan moral yang menjamin objektivitas serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan suatu fungsi atau jabatan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, independensi merupakan prasyarat utama bagi profesi hukum untuk menjamin tercapainya keadilan, karena tanpa independensi, kekuasaan atau kewenangan hukum akan mudah

disalahgunakan oleh kepentingan eksternal yang tidak sejalan dengan tujuan penegakan hukum. Independensi menuntut adanya jarak yang tegas dan nyata antara pemegang jabatan hukum dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil dari pelaksanaan kewenangan tersebut, baik kepentingan ekonomi, politik, maupun kepentingan pribadi. Jarak ini diperlukan agar setiap keputusan hukum dapat diambil secara objektif, rasional, dan bebas dari tekanan atau intervensi pihak luar.⁹¹

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, independensi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat fungsional dan moral, yang tercermin dalam sikap, integritas, serta konsistensi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Independensi juga mengandung kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat aktual maupun potensial, karena konflik kepentingan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, independensi menjadi fondasi bagi akuntabilitas, sebab hanya dengan kebebasan dari tekanan eksternal, seorang pemegang jabatan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil atas setiap keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan absolut tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang disertai tanggung jawab hukum dan etika. Dalam konteks negara hukum, independensi profesi hukum berfungsi menjaga keseimbangan

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Menyikapi Kasus Hukum: Integritas Hakim dan Independensi Peradilan*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman. 42.

antara kekuasaan dan hukum, serta memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat kepentingan kelompok tertentu.⁹²

Satjipto Rahardjo memandang independensi sebagai bentuk kebebasan moral dan profesional yang memungkinkan penegak hukum bertindak berdasarkan hati nurani hukum (*legal conscience*), bukan semata-mata mengikuti tekanan struktural, politik, atau ekonomi yang mengitari pelaksanaan hukum. Dalam pandangan hukum progresif, independensi bukan hanya persoalan posisi formal atau jaminan normatif, melainkan menyangkut keberanian etis untuk menempatkan keadilan substantif di atas kepatuhan prosedural yang kaku. Independensi memberi ruang bagi penegak hukum untuk menggunakan nurani, akal sehat, dan nilai kemanusiaan dalam menafsirkan serta menerapkan hukum. Tanpa independensi, hukum berisiko direduksi menjadi instrumen kekuasaan yang kering dari nilai keadilan. Oleh karena itu, independensi menurut Satjipto Rahardjo berkaitan erat dengan integritas pribadi, karena hanya penegak hukum yang berintegritas yang mampu menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab.⁹³

Independensi juga menuntut keberanian profesional untuk menolak intervensi dan tekanan yang dapat menyesatkan tujuan hukum.

⁹² *Ibid.*, halaman. 43.

⁹³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Pembedahan Hukum: Sebuah Antologi*, Jakarta: Kompas, halaman. 87.

Dalam konteks ini, independensi bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab moral dan etika profesi. Penegak hukum yang independen dituntut untuk setia pada nilai keadilan, bukan pada kepentingan kekuasaan atau keuntungan pragmatis. Dengan demikian, independensi menjadi fondasi utama agar hukum tetap berfungsi sebagai sarana pembebasan dan perlindungan hak, bukan alat penindasan. Perspektif ini menegaskan bahwa independensi memiliki dimensi filosofis yang mendalam, karena menyangkut relasi antara hukum, moral, dan nurani manusia. Tanpa independensi yang berbasis pada hati nurani hukum, penegakan hukum berpotensi kehilangan makna substantifnya dan menjauh dari tujuan keadilan sosial yang menjadi cita-cita hukum itu sendiri.⁹⁴

Dalam doktrin hukum, independensi dipahami sebagai keadaan di mana seorang pejabat atau profesi hukum menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara bebas dari pengaruh, tekanan, kepentingan pribadi, maupun intervensi pihak lain yang berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Independensi tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan hubungan formal atau struktural dengan pihak-pihak tertentu, tetapi juga mencakup kebebasan secara substansial dalam berpikir, menilai, dan bertindak berdasarkan hukum, etika profesi, serta kepentingan keadilan.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 88.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman.

Kebebasan substansial ini menuntut sikap batin yang jujur, objektif, dan berintegritas dalam setiap pelaksanaan kewenangan. Dalam perspektif doktrin, independensi juga mengharuskan adanya kemampuan untuk menolak tekanan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang berasal dari kekuatan ekonomi, politik, maupun relasi personal. Selain itu, independensi berkaitan erat dengan prinsip imparialitas, yaitu kewajiban untuk tidak memihak dan memperlakukan para pihak secara seimbang di hadapan hukum. Tanpa independensi, kewenangan hukum berpotensi diselewengkan menjadi alat kepentingan tertentu yang merugikan rasa keadilan. Oleh karena itu, independensi merupakan prasyarat fundamental bagi legitimasi tindakan hukum dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Independensi juga menjadi dasar bagi akuntabilitas, karena hanya keputusan yang diambil secara bebas dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis. Dengan demikian, independensi bukanlah hak pribadi semata, melainkan kewajiban profesional yang melekat pada setiap jabatan hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum.⁹⁶

Dalam konteks jabatan yang bersifat kepercayaan (*trust-based position*), doktrin hukum menegaskan bahwa independensi merupakan elemen fundamental untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak tujuan jabatan itu sendiri. Jabatan yang dilandasi

⁹⁶ *Ibid.*, halaman. 159.

kepercayaan publik menempatkan pemegangnya pada posisi strategis yang memiliki akses luas terhadap kewenangan, informasi, dan sumber daya bernilai tinggi. Oleh karena itu, independensi menjadi prasyarat utama agar kewenangan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun pihak tertentu. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa independensi berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap penyalahgunaan wewenang, karena semakin besar kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan, semakin tinggi pula tuntutan independensi dan akuntabilitas yang harus dipenuhi.⁹⁷

Independensi dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari campur tangan eksternal, tetapi juga sebagai kemampuan internal untuk mengendalikan diri dan menjaga integritas dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa independensi, jabatan kepercayaan berpotensi berubah menjadi sarana penyimpangan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, independensi berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang bergantung pada keadilan pelaksanaan jabatan tersebut, seperti masyarakat, pencari keadilan, maupun pihak yang berada dalam posisi lemah. Independensi juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas, karena kebebasan yang dimiliki pemegang jabatan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban hukum dan etik. Dengan demikian, independensi bukan sekadar nilai ideal, melainkan norma fungsional

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 68.

yang menjaga keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Dalam kerangka hukum modern, independensi menjadi tolok ukur utama legitimasi tindakan pejabat publik dan profesi hukum, sekaligus sebagai dasar pembenaran intervensi hukum pidana apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan hukum dan keadilan.⁹⁸

Secara doktrinal, independensi tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi juga mencakup dimensi mental, etik, dan profesional yang melekat pada diri pemegang jabatan hukum. Independensi mental menuntut kebebasan batin dalam menilai fakta dan menerapkan hukum tanpa dipengaruhi kepentingan eksternal maupun preferensi pribadi. Independensi etik mengharuskan pemegang jabatan hukum untuk mematuhi nilai-nilai moral dan kode etik profesi sebagai standar perilaku yang menjaga kehormatan serta martabat jabatan. Sementara itu, independensi profesional menuntut kompetensi, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan standar keahlian yang diakui. Keseluruhan dimensi tersebut mengharuskan pemegang jabatan hukum untuk bertindak objektif, imparial, dan tidak memihak dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, independensi menuntut adanya keberanian untuk menolak tekanan, baik yang bersifat langsung maupun terselubung, dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, kepentingan hukum dan keadilan harus ditempatkan

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 68.

di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun pihak tertentu. Oleh karena itu, independensi berfungsi sebagai fondasi utama bagi legitimasi tindakan hukum dan sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Tanpa independensi yang utuh, proses penegakan hukum berisiko kehilangan keadilan substantif dan kepercayaan publik.⁹⁹

Independensi Kurator dalam hukum kepailitan Indonesia adalah syarat ganda: struktural (dapat diukur) dan substantif (prinsip etika profesional). Kedua dimensi ini saling terkait dan menjadi prasyarat bagi legitimasi tindakan Kurator. Frasa "independen" adalah pintu gerbang etika sebelum memasuki ranah pertanggungjawaban hukum.¹⁰⁰

Independensi kurator mencakup dimensi struktural dan substantif yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dimensi struktural menekankan ketiadaan hubungan kepentingan antara kurator dan pihak-pihak terkait, sehingga potensi konflik kepentingan dapat dicegah sejak awal proses kepailitan. Sementara itu, dimensi substantif berkaitan dengan sikap mental, integritas, dan etika profesional kurator dalam menjalankan kewenangannya. Kedua dimensi ini menjadi fondasi utama legitimasi tindakan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tanpa independensi struktural, objektivitas kurator akan mudah dipertanyakan. Sebaliknya, tanpa independensi substantif, independensi hanya menjadi formalitas hukum tanpa makna nyata. Oleh

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 104

¹⁰⁰ Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. *Op.cit*, halaman 153.

karena itu, pemahaman atas sifat ganda independensi ini menjadi krusial. Pemahaman tersebut diperlukan untuk menilai apakah kurator telah bertindak sesuai hukum, profesional, dan berkeadilan. Dengan demikian, independensi kurator berfungsi sebagai tolok ukur kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keadilan dalam sistem kepailitan.¹⁰¹

Independensi struktural berarti kurator tidak memiliki hubungan hukum, ekonomi, pekerjaan, atau keluarga dengan pihak terkait sehingga konflik kepentingan dapat dicegah dan mudah diuji di pengadilan.¹⁰² Sedangkan independensi substantif menekankan integritas dan objektivitas kurator dalam menjalankan tugasnya. Keduanya penting untuk menjaga kepercayaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kepailitan.

Independensi struktural dan independensi substantif merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas kurator. Independensi struktural memastikan tidak adanya hubungan hukum, ekonomi, atau personal antara kurator dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga potensi konflik kepentingan dapat dicegah sejak awal. Sementara itu, independensi substantif menuntut sikap mental, integritas, dan etika profesional kurator dalam setiap pengambilan keputusan. Apabila independensi struktural ada tanpa independensi substantif, maka independensi kurator hanya bersifat formal dan kehilangan makna nyata dalam praktik. Sebaliknya, independensi

¹⁰¹ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 63.

¹⁰² Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, T. *Op.cit.*, halaman 154.

substantif tanpa dukungan struktur yang bebas konflik justru dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, kedua dimensi ini harus hadir secara bersamaan dan saling melengkapi. Kehadiran independensi yang utuh menjadi prasyarat utama legitimasi setiap tindakan kurator. Integrasi independensi struktural dan substantif menjamin bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan secara objektif, adil, dan sesuai dengan hukum kepailitan. Dengan demikian, kepercayaan para pihak dapat terjaga dan tujuan kepailitan dapat tercapai secara optimal.¹⁰³

Independensi memberi otonomi bagi kurator untuk mengambil keputusan strategis yang kompleks, seperti penjualan aset dan penyeimbangan kepentingan kreditor. Otonomi ini melindungi kurator dari tekanan eksternal agar tugasnya berjalan efektif.¹⁰⁴ Otonomi independensi kurator tidak absolut, dibatasi hukum, pengawasan hakim, dan potensi pertanggungjawaban pidana. Setiap keputusan kurator dievaluasi tidak hanya secara bisnis tetapi juga hukum pidana, menempatkan kurator dalam dilema antara independensi dan risiko kriminalisasi.

Ketidakpastian hukum muncul karena Undang-Undang Kepailitan tidak memiliki indikator jelas mengenai batas frasa "independen" dalam pengambilan keputusan substantif. Akibatnya, keputusan kurator dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan independensi atau penyalahgunaan

¹⁰³ *Ibid*, halaman 155.

¹⁰⁴ Sibarani, T. W. R., *Op.cit*, halaman 14.

wewenang, tergantung dampaknya.¹⁰⁵ Situasi ini membuka ruang penafsiran berbeda, di mana keputusan kurator yang beritikad baik dapat dianggap keliru atau melawan hukum jika merugikan. Penilaian ke ranah pidana berpotensi memidanakan kurator atas diskresi profesionalnya, menunjukkan irisan problematis antara independensi dan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana bersifat represif dan menuntut kepastian, yang berkonflik dengan prinsip independensi kurator yang normatif dan terbuka. Kurator berisiko mengalami *overdeterrence*, yaitu takut mengambil keputusan strategis karena khawatir akan dikriminalisasi di kemudian hari. Ancaman pidana menyebabkan kurator terlalu defensif, menghambat kecepatan proses kepailitan dan berpotensi menurunkan nilai aset pailit. Ketidakpastian hukum dari kaburnya frasa "independen" merusak efektivitas sistem kepailitan secara keseluruhan.¹⁰⁶

Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana sebagai *ultimum remedium* tetap diperlukan agar prinsip independensi tidak disalahgunakan sebagai tameng untuk menutupi kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian serius oleh Kurator. Tanpa ancaman pidana, independensi justru berpotensi berubah menjadi ruang bebas pengawasan yang merugikan Debitor, Kreditor, dan tujuan

¹⁰⁵ Wijayanta, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit. *Lambung Mangkurat: Law Journal*, No: 2, halaman 192-193

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 194.

kepailitan itu sendiri. Namun, penerapan hukum pidana tidak boleh dilakukan secara serampangan atau reaktif. Tantangan utamanya terletak pada perumusan batas yang tegas antara pelaksanaan independensi profesional yang sah dan perbuatan yang telah melampaui koridor hukum. Perbedaan ini penting agar kesalahan profesional, kekeliruan penilaian, atau diskresi yang dilakukan dengan itikad baik tidak serta-merta dipidana. Jika batas tersebut tidak dirumuskan secara jelas, hukum pidana berisiko digunakan secara berlebihan dan menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional. Kondisi demikian dapat menimbulkan ketakutan berlebih (*chilling effect*) bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan independensi dan penegakan pertanggungjawaban pidana menjadi kunci untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan efektivitas sistem kepailitan.¹⁰⁷

Frasa "independen" dalam Undang-Undang Kepailitan berada di persimpangan antara kebebasan profesional dan kontrol pidana. Ketiadaan rumusan seimbang dan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum tentang batas diskresi profesional kurator tanpa risiko pidana.

Konflik Interpretasi:

1. Aktor A (Pro-Independensi): Kurator yang independen harus dilindungi dari tuntutan pidana selama tindakannya berada dalam ranah diskresi profesional. Tuntutan pidana hanya boleh

¹⁰⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 64.

diterapkan jika ada niat jahat yang jelas di luar batas diskresi.

2. Aktor B (Pro-Kepastian Hukum Pidana): Independensi tidak menghapuskan tanggung jawab hukum. Semakin independen Kurator, semakin besar tanggung jawab yang melekat padanya. Keputusan yang merugikan, meskipun diklaim sebagai diskresi, tetap dapat menjadi delik jika memenuhi unsur kesalahan (sengaja/lalai).

Ketidakpastian hukum pertanggungjawaban kurator bersumber dari absennya definisi operasional frasa "independen" dalam Undang-Undang Kepailitan. Ketiadaan batasan dan indikator rinci memunculkan ruang tafsir yang luas bagi penegak hukum dan pihak berkepentingan. M. Hadi Shubhan menyoroti kekaburan makna "independen" sering menjadi celah perdebatan di persidangan (perdata/pidana). Pertanyaan utamanya adalah apakah tindakan kurator merupakan pelanggaran kewajiban hukum atau bagian dari diskresi profesional yang sah.¹⁰⁸

Ketiadaan definisi independensi yang jelas menyulitkan pemisahan antara tindakan yang bertanggung jawab secara hukum dengan kebebasan profesional kurator. Keputusan strategis kurator yang berdasarkan pertimbangan bisnis, meskipun hasilnya tidak optimal, tidak otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Konsep *business judgment rule* melindungi kurator yang beritikad baik, meskipun timbul kerugian. Namun, tanpa definisi operasional

¹⁰⁸ Wijayanta, T, *Op.cit.*, halaman 194.

independensi, penerapannya menjadi tidak konsisten dan rentan penafsiran subjektif.¹⁰⁹

Perbedaan pandangan di persidangan sering terjadi; pihak dirugikan menafsirkan tindakan kurator sebagai pelanggaran/penyalahgunaan wewenang, sedangkan kurator menganggapnya diskresi profesional. Perbedaan tafsir ini diperparah di ranah pidana dengan standar pembuktian yang lebih berat.¹¹⁰

Perbedaan pandangan di persidangan sering terjadi; pihak dirugikan menafsirkan tindakan kurator sebagai pelanggaran, sementara kurator menganggapnya diskresi profesional. Perbedaan tafsir ini diperparah di ranah pidana karena standar pembuktian lebih berat.¹¹¹ Kepastian hukum, sebagai tujuan utama hukum, berfungsi memberi pedoman jelas tentang perilaku subjek hukum. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsi pengaturannya; oleh karena itu, norma hukum idealnya dirumuskan jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

Menurut Teguh Prasetyo, hukum yang baik harus memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kepailitan, kepastian hukum sangat penting karena melibatkan debitor, kreditor, dan kurator. Kurator membutuhkan pedoman yang jelas, termasuk tentang prinsip independensi.¹¹² Namun, frasa “independen” yang tidak dijelaskan rinci justru menimbulkan masalah, terutama dalam

¹⁰⁹ Wijayanta, T, *Op.cit.*, halaman 195.

¹¹⁰ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 69.

¹¹¹ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, halaman 70.

¹¹² Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, halaman 49.

membedakan antara kelalaian profesional yang seharusnya diselesaikan secara perdata dengan niat jahat yang menjadi dasar pemidanaan.¹¹³

Ketika seorang Kurator yang secara formal bersifat independen mengambil keputusan yang berujung pada kerugian terhadap harta pailit, Pengadilan Niaga tidak serta-merta membebaskan pertanggungjawaban pidana. Pengadilan terlebih dahulu harus menilai sumber dan karakter kerugian tersebut melalui pembedaan sebagai berikut:

1. Risiko Bisnis yang Wajar: Kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan bisnis yang rasional, dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, serta dalam batas kewenangan Kurator, dikualifikasikan sebagai risiko bisnis yang sah. Dalam keadaan ini, Kurator dilindungi oleh prinsip independensi dan diskresi profesional, sehingga tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik perdata maupun pidana.
2. Kelalaian profesi : Apabila kerugian timbul akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian Kurator dalam menjalankan kewajiban pengurusan atau pemberesan harta pailit, tanpa adanya niat jahat, maka pertanggungjawaban Kurator berada dalam ranah perdata. Dasar hukumnya adalah Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit.

¹¹³ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, halaman 45-47.

3. Perbuatan dengan Kesengajaan dan Motif Tersembunyi :
Sebaliknya, apabila terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan secara sadar dan berkehendak, dengan motif tersembunyi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, maka perbuatan tersebut tidak lagi berada dalam ranah administratif atau perdata. Dalam kondisi ini, Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur delik pidana umum seperti penggelapan karena kepercayaan, penipuan, atau pemalsuan.

Ketidakjelasan frasa “independen” dalam hukum kepailitan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kurator dan kreditor. Kurator menjadi rentan dikriminalisasi atas tindakan profesional karena tidak jelasnya batas antara diskresi dan perbuatan pidana, sementara kreditor dirugikan akibat penegakan hukum yang tidak konsisten dan putusan yang tidak seragam. Untuk mengatasi ambiguitas ini, pendekatan berbasis kasus dan peran aktif hakim pengawas menjadi penting. Hakim pengawas berfungsi menilai independensi kurator secara substantif dan kontekstual berdasarkan fakta konkret, serta memastikan tindakan kurator sesuai prinsip kehati-hatian dan kewenangan.¹¹⁴ Melalui penemuan hukum yang konsisten,

¹¹⁴ Suhariyanto, B. (2018). Persinggungan kewenangan mengadili penyalahgunaan diskresi antara pengadilan tun dan pengadilan tipikor/interception of justice authority of discretion abuse

putusan hakim pengawas dapat menjadi pedoman praktis bagi kurator dan berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum dalam kepailitan.

Karena frasa “independen” belum dirumuskan secara jelas, praktik peradilan dan peran hakim pengawas menjadi penting untuk menilai apakah tindakan kurator masih sesuai dengan prinsip independensi dan kehati-hatian atau telah melampaui batas hukum. Namun, ketika tindakan kurator memasuki ranah pidana, penilaian beralih ke kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pidana dengan tolok ukur pembuktian unsur tindak pidana.¹¹⁵ Dalam hukum pidana, independensi kurator adalah kewajiban normatif yang pelanggarannya dengan kesengajaan atau kelalaiandapat dinilai sebagai tindak pidana dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana demi menjaga integritas profesi.

Berdasarkan analisis deskriptif-kualitatif, diperlukan harmonisasi normatif antara frasa "independen" dengan ketentuan pidana yang ada. Kebijakan legislatif di masa depan harus:

1. Definisi Eksplisit: Menyediakan definisi operasional frasa "independen" dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan untuk mempersempit ruang interpretasi. Definisi tersebut harus mencakup dimensi struktural dan substantif.
2. Perlindungan Diskresi (*Safe Harbor*): Menciptakan norma

between administration court and corruption courts. Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 2, halaman 213-236.

¹¹⁵ Sunaryo, S., & Sukardi, D. H. *Op.cit.*, halaman 45.

perlindungan bagi Kurator yang bertindak jujur dan beritikad baik dalam batas-batas diskresi profesional (mirip *business judgment rule*), asalkan independensi substantifnya tetap terjaga.

3. Standar Bukti (*Onus Probandi*) Pidana: Dalam kasus pidana Kurator, standar pembuktian harus ditinggikan untuk membuktikan adanya unsur niat jahat (*mens rea*) yang disengaja.¹¹⁶

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perumusan dan penerapan hukum pidana harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecenderungan kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*). Hukum pidana, sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), tidak seharusnya digunakan secara serampangan terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum, terutama dalam konteks jabatan atau profesi yang secara inheren mengandung ruang diskresi dan penilaian profesional, seperti jabatan Kurator dalam hukum kepailitan.¹¹⁷

Dalam konteks Kurator, kehati-hatian ini menjadi sangat penting karena tugas dan kewenangan Kurator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan strategis yang sering kali berdampak langsung pada kepentingan Debitor dan Kreditor. Setiap

¹¹⁶ Nur, A. A., Nawi, S., & Makkuasa, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Subjek Hukum Atas Legalitas Yang Di Terbitkan Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN. *Journal of Lex Theory (JLT)*, No. 1, halaman 192-203.

¹¹⁷ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), halaman 217.

keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan hasil yang menguntungkan semua pihak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu membedakan secara tegas antara perbuatan Kurator yang benar-benar bersifat jahat secara intrinsik (*mala in se*) dengan perbuatan yang hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan normatif atau prosedural (*mala prohibita*).¹¹⁸

Perbuatan yang tergolong *mala in se* merupakan tindakan yang secara hakiki bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai moral masyarakat, seperti penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu. Dalam hal ini, pemidanaan terhadap Kurator menjadi relevan dan sah secara yuridis karena perbuatan tersebut telah melampaui batas kesalahan profesional dan masuk ke dalam wilayah kejahatan yang mencederai kepentingan hukum yang dilindungi. Pemidanaan terhadap tindakan semacam ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas proses kepailitan dan kepercayaan publik terhadap profesi Kurator.¹¹⁹ Perbuatan *mala prohibita* oleh kurator berupa pelanggaran administratif atau kelalaian tanpa niat jahat. Tindakan ini seharusnya diselesaikan melalui sanksi perdata atau administratif. Penggunaan hukum pidana berpotensi menimbulkan

¹¹⁸ Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, No. 4, halaman 1137.

¹¹⁹ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. *Op.cit*, halaman 218.

chilling effect terhadap independensi dan profesionalitas kurator.

Jika perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* tidak diterapkan secara konsisten, independensi kurator kehilangan makna substantif. Kurator menjadi defensif dan enggan mengambil keputusan strategis karena takut dikriminalisasi, yang merugikan kreditor dan efektivitas kepailitan.¹²⁰ Hukum pidana harus diterapkan secara selektif dan proporsional, hanya terhadap perbuatan kurator yang mengandung niat jahat dan penyalahgunaan kepercayaan. Frasa “independen” bersifat ambivalen karena di satu sisi menjadi jaminan kebebasan dan diskresi kurator dalam menjalankan tugasnya. Diskresi ini diperlukan agar kurator dapat bertindak profesional, efektif, dan responsif dalam menghadapi kompleksitas kepailitan.

Namun, di sisi lain, keluasaan diskresi tersebut tidak diimbangi dengan adanya batasan atau indikator yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “independen” dalam Undang-Undang Kepailitan. Ketidadaan definisi yang tegas dan operasional menyebabkan frasa ini menjadi multitafsir, terutama ketika dihadapkan pada mekanisme pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik, suatu tindakan yang oleh Kurator dianggap sebagai pelaksanaan diskresi yang sah dan independen dapat ditafsirkan secara berbeda oleh Kreditor, penegak hukum, maupun Hakim, sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penilaian

¹²⁰ Mulyadi D. L., & Sh, M. H., 2023. *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Penerbit Alumni., halaman 242.

hukum.¹²¹ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kurator yang berisiko dikriminalisasi atas tindakan profesionalnya dan bagi kreditor yang kesulitan menentukan batas pertanggungjawaban kurator atas kerugian harta pailit.

Solusi atas ambiguitas frasa “independen” memerlukan peran aktif hakim melalui penemuan hukum untuk menafsirkan independensi secara kontekstual dan membedakan kesalahan profesional dari niat jahat. Namun, solusi jangka panjang harus ditempuh melalui reformasi legislatif dengan perumusan definisi dan indikator independensi yang jelas. Langkah ini penting untuk melindungi kurator yang beritikad baik sekaligus menjamin keadilan bagi kreditor.¹²²

Dengan demikian, Impikasi ketidakjelasan frasa independen menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam praktik kepailitan karena tidak adanya batasan normatif yang tegas mengenai indikator pelanggaran independensi Kurator. Kondisi ini menyebabkan perbedaan persepsi antara hakim, kreditor, dan Kurator dalam menilai objektivitas tindakan Kurator, sehingga Kurator berpotensi dilaporkan secara pidana atau digugat secara perdata meskipun telah bertindak sesuai prosedur. Dampaknya, debitor mengalami tertundanya kepastian hukum atas harta pailit, kreditor berisiko terlambat memperoleh pemenuhan haknya, Kurator menghadapi risiko hukum yang berlebihan

¹²¹ Permatasari, P. R., Sulistyarini, R., & Widyanti, Y. E. (2024). Ratio Decidendi Analysis in the Settlement of Marital Property Disputes: Implications for Legal Practice in Indonesia. *Legal Horizons*, No. 3, halaman 57.

¹²² *Ibid.*, halaman 58-59.

dalam menjalankan diskresi profesional, serta hakim niaga mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian yang konsisten. Akumulasi kondisi tersebut pada akhirnya menghambat proses pemberesan harta pailit dan menurunkan efektivitas serta kredibilitas sistem peradilan niaga di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan frasa “independen” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 15 ayat (3), hanya mewajibkan Kurator bersikap independen, jujur, dan tidak berpihak tanpa memberikan definisi normatif maupun indikator yang jelas. Akibatnya, frasa tersebut menjadi norma kabur (*vague norm*) karena tidak memiliki tolok ukur objektif untuk menentukan kapan Kurator dianggap tidak independen, sehingga dalam praktiknya kerap ditafsirkan secara subjektif oleh para pihak.
2. Bentuk Pertanggungjawaban pidana Kurator yang tidak independen tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kurator dapat dipidana apabila ketidakindependennya diwujudkan dalam perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, baik dengan kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian berat (*culpa lata*). Penyalahgunaan kepercayaan untuk menguasai atau menggunakan harta pailit secara melawan hukum dapat dijerat sebagai penggelapan (Pasal 486). Jika dilakukan melalui tipu muslihat yang merugikan harta pailit atau kreditor, dapat dikenai penipuan (Pasal 492). Pembuatan atau penggunaan dokumen

palsu terkait pemberesan harta pailit dapat dipidana sebagai pemalsuan dokumen (Pasal 491). Dengan demikian, Kurator tidak memiliki kekebalan hukum dan hanya dapat dipidana apabila terbukti unsur *actus reus* dan *mens rea*.

3. Implikasi Ketidakjelasan frasa independen menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kepailitan karena tidak adanya parameter pelanggaran yang tegas. Hal ini membuat Kurator rentan dilaporkan pidana atau digugat perdata meskipun telah bertindak sesuai prosedur, akibat perbedaan penilaian antara hakim, kreditor, dan Kurator. Bagi debitor, kondisi ini dapat menghambat pemberesan harta pailit dan memperpanjang beban hukum serta ekonomi. Bagi kreditor, berpotensi menunda pemenuhan hak secara adil dan proporsional. Bagi Kurator, ketiadaan standar yang jelas menciptakan risiko *overcriminalization* dan menghambat pengambilan keputusan profesional. Hakim niaga pun kesulitan menilai dugaan pelanggaran secara objektif, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Pada akhirnya, kondisi ini menurunkan efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas peradilan niaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk

menyertakan definisi normatif serta indikator objektif mengenai frasa "independen".

2. Disarankan agar organisasi profesi kurator bersama Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis atau kode etik yang lebih operasional mengenai standar independensi kurator dalam praktik.
3. Aparat penegak hukum diharapkan lebih berhati-hati dan selektif dalam menangani laporan pidana terkait ketidakindependenan kurator dengan menerapkan asas *ultimum remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bernard Nainggolan, 2023, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Jawa Barat: Alumni.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Teori Kepailitan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ginting, E. R. 2019. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini Rahayu. 2020, *Hukum kepailitan*, Malang: UMMPress.
- Imran Nating, 2004, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Menyikapi Kasus Hukum: Integritas Hakim dan Independensi Peradilan*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo dan Tumanggor, 2024, *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia.*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, D. L., & Sh, M. H., 2023. *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Penerbit Alumni.

Munir Fuady, 2008, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Pembedahan Hukum: Sebuah Antologi*, Jakarta: Kompas.

Serlika Aprita, 2017, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Makassar: CV. Pena Indis.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Teguh Prasetyo, 2013, *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Astiti, S. H. Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5, Nomor2, 2016.

Harahap, J. A. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt. Sus Pailit/2025/PN. Niaga. Jkt. Pst)". *Jurnal Cendikia*, Vol 2. No 1. 2025.

Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit". *Locus Journal of*

Academic Literature Review, Vol 21,.No.2, 2023.

- Irawati, S. A. “Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana”. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol 10, No 4, 2024.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 2021.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*, Vol 16. No 1, 2021.
- Moertiono, R. J. “Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol 4. No.1, 2019.
- Muhammad Afghan Ababil, Hartanto, Johan Tri Noval Hendrian Tombi, “Perlindungan Kreditor Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan, *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*”, No 1, 2025.
- Mulkan, H., & Aprita, S. “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 7, Nomor 1, April 2023.
- Nasyith, R. M., Wiranatakusumah, R. D., & Augustine, “Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor”. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol 5, No 2, 2025.
- Nur, A. A., Nawi, S., & Makkuasa, A. “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Subjek Hukum Atas Legalitas Yang Di Terbitkan Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN”. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 6, No 1, 2025.
- Permatasari, P. R., Sulistyarini, R., & Widyanti, Y. E. “Ratio Decidendi Analysis in the Settlement of Marital Property Disputes: Implications for Legal Practice in Indonesia”. *Legal Horizons*, Vol 22, No 3, 2024.
- Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P. “Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana kurator terhadap tindak pidana penggelapan dalam proses pemberesan harta pailit”. *Law, Development and Justice Review*, Vol 7, No 2, 2024.

Sibarani, T. W. R. "Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol 5, Nomor 1, 2025.

Sriti Hesti Astuti. "Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan". *Jurnal Yuridika*, Vol 5, No. 3, Juli 2016.

Suhariyanto, B. "Persinggungan kewenangan mengadili penyalahgunaan diskresi antara pengadilan tun dan pengadilan tipikor/interception of justice authority of discretion abuse between administration court and corruption courts". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7, No 2, 2018.

Sunaryo, S., & Sukardi, D. H. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi. *Jurnal Ilmu Hukum*", Vol 8. No 1, 2023.

Tanudjaja, T., & Vigianto, A. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kurator Dalam Pelaksanaan Pembersihan Harta Pailit", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No 1. Juni 2024.

Wijayanta, T. "Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit". *Law Journal*, Vol 1, No 2, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Hukum Online, "mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi generali"
" <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-1t631f21adec18c/>, Rabu, 16

desember 2025 pukul 9.00 wib.